



Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis Berdasarkan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/Pn Jkt.Tim

Yunitya Hilda Natasya¹, Aminah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, yunityahilda@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aminahlana@gmail.com

Corresponding Author: yunityahilda@gmail.com¹

Abstract: *This article examines the annulment of an arbitration award in a commercial dispute based on Decision Number 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim, which invalidated BANI Arbitration Award Number 45055/VII/ARB-BANI/2022. This study employs a normative legal research approach, focusing on statutory provisions, legal theories, and relevant court decisions. The findings indicate that the annulment was granted due to proven elements of deceit committed by the arbitrator, the application of the ex aequo et bono principle without the parties' consent, and the issuance of an ultra petita decision exceeding the claims submitted. These considerations align with Article 70 of the Arbitration Law, which provides the legal grounds for setting aside an arbitral award. Although arbitration is normatively final and binding, the practice of annulment in court reveals a dilemma between protecting the parties and maintaining legal certainty. The study underscores the necessity of strengthening arbitrator independence and ensuring consistent application of the final and binding principle so that arbitration remains a credible, effective, and trusted forum for resolving commercial disputes at both national and international levels.*

Keywords: *Arbitration, Annulment of Arbitral Award, Business disputes, Final and Binding*

Abstrak: Artikel ini membahas pembatalan putusan arbitrase dalam sengketa bisnis berdasarkan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, teori, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan dilakukan karena terbukti terdapat unsur tipu muslihat oleh arbiter, penerapan asas *ex aequo et bono* tanpa kesepakatan para pihak, serta adanya putusan *ultra petita* yang melampaui tuntutan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 70 UU Arbitrase yang memberikan dasar hukum pembatalan putusan arbitrase. Meskipun arbitrase secara normatif bersifat final dan mengikat, praktik pembatalan di pengadilan menunjukkan adanya dilema antara perlindungan terhadap para pihak dan kepastian hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan independensi arbiter dan konsistensi penerapan asas *final and binding* agar

arbitrase tetap menjadi forum penyelesaian sengketa bisnis yang kredibel, efektif, dan dipercaya baik secara nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Sengketa Bisnis, Final dan Mengikat

PENDAHULUAN

Kontrak-kontrak bisnis antar pelaku usaha terus mengalami perkembangan dan ekspansi yang signifikan. Jumlah transaksi yang timbul dari perjanjian bisnis menunjukkan peningkatan yang pesat dari waktu ke waktu. Setiap pihak dalam hubungan bisnis maupun dalam suatu perjanjian perlu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan munculnya sengketa di masa mendatang. Sengketa tersebut berpotensi muncul karena ada perbedaan penafsiran, baik terhadap mekanisme pelaksanaan klausul-klausul perjanjian maupun terhadap substansi ketentuan yang termuat dalam perjanjian, serta dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor eksternal di luar perjanjian itu sendiri (Soemartono, 2006). Suatu hubungan hukum yang dibentuk pada waktu tertentu berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yang dapat disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, maupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh pihak yang pada awalnya telah menyetujui hubungan tersebut (Yuhelson, 2018).

Sengketa umumnya berawal dari kondisi di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pihak lainnya. Ketidakpuasan ini cenderung muncul ketika terjadi konflik kepentingan antara para pihak. Apabila pihak yang merasa mengalami kerugian mengajukan keberatannya dan pihak lainnya mampu merespons dengan solusi yang memuaskan, maka potensi konflik dapat terselesaikan. Namun, apabila tanggapan yang diberikan mencerminkan perbedaan pandangan atau pertentangan nilai, maka situasi tersebut dapat berkembang menjadi sengketa hukum (Sari & Simangunsong, 2005).

Secara umum, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Cara pertama adalah dengan litigasi di pengadilan dengan metode penyelesaian sengketa yang lebih lama, sedangkan cara kedua adalah dengan penyelesaian sengketa secara kooperatif di luar pengadilan. Proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi cenderung memakan waktu panjang, mahal, serta kurang memenuhi asas responsivitas, sehingga dapat memunculkan permasalahan tambahan. Kondisi tersebut dapat memperbesar tingkat permusuhan antara para pihak yang berselisih. Selain itu, hasil penyelesaian melalui litigasi sering kali bersifat kontradiktif dan tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan bersama para pihak yang terlibat. Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menghasilkan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*), menjaga kerahasiaan sengketa, menghindari keterlambatan karena prosedur dan administrasi, menyelesaikan masalah secara menyeluruh dengan semangat kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik antar pihak (Nugroho, 2017).

Arbitrase dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang umum diterapkan dan diminati oleh para pelaku usaha adalah mekanisme arbitrase. Sebagai metode penyelesaian yang telah berkembang secara global, arbitrase dipandang memberikan keuntungan, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan rasa keadilan bagi para pihak (Yuhelson, 2018). Ketika sengketa diselesaikan melalui arbitrase, hasilnya adalah putusan final yang mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh semua pihak (*final and binding*). Akibatnya, keputusan arbitrase tidak dapat digugat di pengadilan melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Salah satu manfaat arbitrase adalah dapat menghindari prosedur penyelesaian sengketa yang berbelarut-larut (Andriansyah, 2014).

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, putusan atas perkara yang disengketakan diserahkan kepada arbiter untuk diputuskan. Arbiter, sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai hakim, menjalankan fungsinya dengan memberikan putusan atas

sengketa yang diajukan. Dalam menjalankan tugasnya, arbiter dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal paling mendasar adalah pentingnya prinsip independensi arbiter dalam proses penyelesaian, guna menjamin tercapainya putusan yang adil dan efisien bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan (Andriani, 2022). Netralitas seorang arbiter merupakan aspek krusial dalam proses arbitrase, karena apabila arbiter terbukti tidak netral, hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase). Ketentuan pasal ini memungkinkan pihak-pihak yang meyakini hak hukum mereka telah dilanggar, khususnya mereka yang kalah dalam prosedur arbitrase dan tidak puas dengan putusan arbitrator, dapat meminta agar keputusan arbitrase dibatalkan (Azzanira et al., 2018).

Uraian mengenai pembatalan putusan arbitrase akan dipaparkan secara lebih mendalam dalam tulisan hukum ini khususnya dalam kasus Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim yang memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 Tertanggal 31 Juli 2023 karena diduga terdapat tipu muslihat dari arbiter dalam memutus perkara. Karena para pihak secara mandiri menentukan arbiter serta hukum yang berlaku, pelaksanaan putusan arbitrase merupakan implikasi langsung dari kesediaan mereka memilih mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Mengingat penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak dalam memenuhi isi putusan arbitrase, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan putusan tersebut secara sadar dan penuh tanggung jawab (Maretta & Asrori, 2017). Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, arbiter wajib mempertimbangkan kesepakatan para pihak mengenai pilihan hukum yang telah disepakati sebelumnya dalam penyelesaian sengketa. Merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini, yaitu: Pertama, Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dalam pembatalan putusan arbitrase; dan Kedua, apakah pembatalan putusan arbitrase dalam perkara tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, khususnya terkait dengan sifat final dan mengikat (*final and binding*) dari putusan arbitrase.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, teori, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pendekatan kasus melalui analisis Putusan PN Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim, serta pendekatan konseptual terkait asas *final and binding*, prinsip *ex aequo et bono*, independensi arbiter, dan doktrin *ultra petita*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Alasan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase

Perkara permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 diajukan oleh PT HK Realtindo sebagai Pemohon dan beberapa Termohon meliputi: BANI, beberapa pihak pembeli unit rumah susun “The H Tower”, PT Utama Karya (Persero), serta PT Kosala Agung Metropolitan. Alasan permohonan pembatalan oleh PT HK Realtindo diantaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat dugaan bahwa arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H., dalam memutus perkara arbitrase melalui tindakan tidak jujur dengan tidak mengungkapkan adanya hubungan kepentingan antara dirinya dengan para Termohon, yang secara potensial dapat memengaruhi independensi dan netralitas arbiter dalam memeriksa serta memutus perkara.
- b. Majelis arbitrase telah menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, meskipun sebelumnya para pihak (baik Pemohon maupun Termohon dalam proses arbitrase) tidak menyepakati penggunaan asas tersebut dalam penyelesaian sengketa.
- c. Majelis arbitrase dianggap melampaui batas kewenangannya (*ultra petita*) karena memutus perkara atas isu-isu yang sebenarnya tidak dimohonkan oleh Para Termohon (dahulu bertindak sebagai Pemohon arbitrase) dalam petitum permohonan arbitrase.

Alasan pembatalan putusan arbitrase didasarkan pada Pasal 70 UU Arbitrase yang menyatakan “Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur:

- a. dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan ternyata diakui atau dinyatakan palsu setelah putusan dijatuhkan;
- b. ditemukan dokumen yang bersifat menentukan setelah putusan dijatuhkan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan dijatuhkan karena salah satu pihak bertindak tidak jujur selama pemeriksaan sengketa.”

Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa dasar pengajuan pembatalan putusan arbitrase bersifat alternatif, bukan kumulatif. Dengan demikian, apabila satu saja dari alasan yang ditetapkan terbukti, maka putusan arbitrase wajib dibatalkan secara total. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pembatalan putusan arbitrase bersifat limitatif dan tidak dapat diperluas melebihi ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Artinya, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan tersebut dan tidak dapat ditafsirkan secara ekstensif. Batasan ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, yang merumuskan prinsip-prinsip hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, khususnya terkait kewenangan dalam mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase (Melyana, 2019).

1. Putusan arbitrase diduga diperoleh melalui tindakan tidak jujur oleh Arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H., dengan cara tidak mengungkapkan adanya hubungan kepentingan antara dirinya dengan para Termohon, yang secara potensial dapat memengaruhi independensi dan netralitas arbiter dalam memeriksa serta memutus perkara.

Seorang arbiter didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, suatu organisasi arbitrase, atau para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan atas suatu perselisihan tertentu yang penyelesaiannya dirujuk ke arbitrase (Pasal 1 angka 7 UU Arbitrase). Arbiter bertugas sebagai pihak ketiga yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa melalui penjatuhan putusan. Seorang arbiter wajib menjaga independensi serta menghindari segala bentuk kecenderungan yang menguntungkan salah satu pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Unsur yang paling fundamental dalam peran tersebut adalah independensi arbiter, yang memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara objektif. Oleh karena itu, putusan akhir diharapkan mampu memberikan keadilan dan penyelesaian yang cepat bagi para pihak yang berselisih pendapat, berkonflik, atau berselisih (Widjaja, 2008). Dengan demikian, para pihak berkewajiban menerima putusan tersebut sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya (Andriani, 2022).

Arbiter adalah orang yang ditunjuk dan diangkat untuk menjalankan fungsi serta kewenangan dalam proses arbitrase. Kualitas putusan arbitrase sangat ditentukan oleh kapasitas dan integritas arbiter yang memeriksanya. Kemungkinan terjadinya keputusan yang buruk akan dikurangi atau dihilangkan dengan memilih seorang arbiter yang kompeten (Waruwu et al., 2023). Dalam pelaksanaan arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk menunjuk arbiter yang dianggap paling kompeten dalam memeriksa serta memutus sengketa yang diajukan. Mekanisme ini memberikan keunggulan tersendiri, karena memungkinkan proses penyelesaian sengketa berjalan lebih adaptif terhadap dinamika hukum perdagangan modern. Pemilihan arbiter yang memiliki kompetensi atau pengalaman sesuai dengan bidang usaha yang dipersengketakan memberikan jaminan bahwa perkara akan ditangani oleh pihak yang memahami substansi persoalan secara lebih mendalam. Dengan demikian, kebebasan memilih arbiter tidak hanya memperkuat legitimasi proses arbitrase, tetapi juga meningkatkan kemungkinan lahirnya putusan yang relevan, proporsional, dan dapat diterima oleh para pihak sebagai solusi akhir dari sengketa yang terjadi (Shara, 2023).

Kedudukan arbiter memiliki peran yang sangat krusial dalam praktik arbitrase, sehingga apabila arbiter terbukti tidak bersikap netral dalam menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase. Dugaan adanya tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh Arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H. berangkat dari fakta bahwa yang bersangkutan pernah bertindak sebagai kuasa hukum bagi para Termohon Pembatalan Arbitrase, dalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2012/PN.BDG jo. No. 2430 K/Pdt/2013. Riwayat hubungan profesional tersebut menimbulkan indikasi adanya konflik kepentingan yang signifikan, karena berpotensi mengurangi sikap independen dan objektivitas arbiter dalam memutus sengketa yang sedang diperiksa oleh majelis arbitrase BANI. Kehadiran konflik kepentingan seperti ini tidak hanya mencederai prinsip netralitas arbiter, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan para pihak terhadap integritas proses arbitrase. Dengan demikian, kondisi tersebut memenuhi kualifikasi adanya tindakan tidak jujur oleh arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase. Atas dasar itu, alasan pembatalan putusan arbitrase dianggap sah secara hukum, dan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim menyatakan bahwa putusan arbitrase dimaksud harus dibatalkan. Penegasan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya prinsip netralitas dan independensi arbiter sebagai fondasi utama keberlangsungan sistem arbitrase yang kredibel dan dapat dipercaya.

2. Majelis arbitrase telah menjatuhkan putusan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*, meskipun sebelumnya para pihak (baik Pemohon maupun Termohon dalam proses arbitrase) tidak menyepakati penggunaan asas tersebut dalam penyelesaian sengketa.

Dalam perkembangan hukum arbitrase, dikenal sebuah doktrin yang disebut *ex aequo et bono*. Melalui doktrin tersebut, arbiter diberi ruang untuk memutus perkara dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan, sehingga penyelesaian sengketa tidak terbatas pada penerapan aturan hukum formal dan material semata. Dengan demikian, arbiter dapat mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral di luar kerangka hukum positif, sepanjang kewenangan tersebut diberikan secara tegas oleh para pihak yang bersengketa (Caron & Caplan, 2013). Pengaturan-pengaturan yang dimaksud di atas mencerminkan adanya kemungkinan bagi para pihak untuk secara tegas menyepakati pengesampingan asas keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), sepanjang kesepakatan tersebut dilakukan sebelum arbiter atau majelis arbitrase memulai proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas perkara. Kesepakatan demikian secara substansial akan memengaruhi ruang gerak arbiter atau majelis arbitrase, yang menurut prinsip dasarnya wajib mendasarkan putusan pada ketentuan hukum positif yang bersifat lebih rigid

dibandingkan dengan asas-asas umum hukum seperti keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Dengan demikian, penerapan asas keadilan dan kepatutan dalam proses arbitrase menjadi bersifat fakultatif dan bergantung pada kehendak para pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian arbitrase (Tan, 2021).

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim, diketahui bahwa Meski para pihak, baik Pemohon maupun Termohon, tidak pernah memberikan persetujuan sebelumnya atas penggunaan asas *ex aequo et bono* dalam proses arbitrase, majelis arbitrase tetap menjadikan asas tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase, para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah penyelesaian sengketa oleh arbiter akan didasarkan pada ketentuan hukum positif atau pada asas keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Akan tetapi, jika kewenangan tersebut tidak diberikan, maka arbiter wajib mendasarkan pertimbangannya semata pada prinsip hukum yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Arbiter yang memperoleh kewenangan untuk memutus berdasarkan asas *ex aequo et bono* berkewajiban memberikan dasar pertimbangan yang kuat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam putusannya. Dalam kapasitasnya sebagai *amiabile compositeur*, arbiter dituntut untuk menghasilkan putusan yang beralasan, mudah dipahami, serta dapat diterima oleh para pihak. Pertimbangan yang rasional menunjukkan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didasarkan pada prinsip *ex aequo et bono*. Namun, apabila kewenangan tersebut disalahgunakan sehingga putusan kehilangan legitimasi hukumnya, maka putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan (Waruwu et al., 2023). Berdasarkan prinsip tersebut, apabila para pihak dalam arbitrase tidak memberikan persetujuan atas penggunaan asas *ex aequo et bono*, maka majelis arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menerapkannya. Atas dasar itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa putusan arbitrase Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 harus dibatalkan.

3. Majelis arbitrase dianggap melampaui batas kewenangannya (*ultra petita*) karena memutus perkara atas isu-isu yang sebenarnya tidak dimohonkan oleh Para Termohon (dahulu bertindak sebagai Pemohon arbitrase) dalam petitum permohonan arbitrase

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi yang diminta (Subagyono et al., 2014). Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *ultra petita* adalah putusan hakim dalam perselisihan yang melampaui apa yang diminta penggugat (Ranuhandoko, 2000). Tujuan larangan hakim untuk membuat putusan *ultra petita* adalah untuk mencegah hakim membuat keputusan sewenang-wenang berdasarkan pendapat pribadi mereka. Kekuasaan hakim sepenuhnya terbatas pada tuntutan penggugat dalam gugatannya (Lita & Yurikosari, 2019).

Fenomena *putusan ultra petita* terlihat dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022. Dalam petitum, para pemohon arbitrase memohon agar uang pelunasan unit apartemen H Tower dikembalikan, serta kerugian yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada Pemohon (PT HK Realtindo) bersama dengan Turut Termohon II (PT Kosala Agung Metropolitan). Akan tetapi, dalam salah satu amar putusannya, Majelis Arbitrase justru memutuskan bahwa ganti rugi sebesar Rp 8.138.685.662,50 (delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah lima puluh sen) hanya dibebankan kepada PT HK Realtindo seorang diri, tanpa melibatkan PT Kosala Agung Metropolitan sebagaimana tercantum dalam petitum. Ketidaksesuaian antara amar putusan dengan petitum tersebut menunjukkan bahwa Majelis Arbitrase telah menjatuhkan putusan *ultra petita*, yaitu memberikan putusan melebihi atau di luar apa yang dimohonkan oleh para pihak dalam arbitrase. Kewenangan hakim terbatas pada menilai apakah dalil dan alat

bukti yang diajukan para pihak dapat membenarkan tuntutan hukum yang dimohonkan. Dengan demikian, hakim tidak diperkenankan menambahkan hal-hal di luar yang diajukan, maupun memberikan putusan yang melampaui apa yang diminta oleh para pihak (Subagyo et al., 2014). Dengan demikian, dalam Putusan Pembatalan Arbitrase Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim, majelis hakim menegaskan dalam pertimbangannya bahwa putusan arbitrase tersebut layak untuk dibatalkan, karena terbukti mengandung unsur *ultra petita*.

Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perspektif Prinsip Final dan Mengikat (*Final and Binding*) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Putusan arbitrase adalah keputusan akhir lembaga arbitrase yang bersifat tertulis, mengikat para pihak, dan memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) (Sutiarso, 2011). Salah satu aspek krusial terkait kewenangan arbiter adalah prinsip finalitas yang melekat pada putusan arbitrase. Landasan normatif yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan dapat langsung dilaksanakan tercantum dalam Pasal 60 UU Arbitrase, yang menegaskan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Konsekuensinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan keberatan melalui mekanisme banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Meskipun secara normatif putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya sifat tersebut baru memperoleh efektivitas setelah putusan arbitrase didaftarkan ke pengadilan. Salah satu pihak yang bersengketa dapat meminta kepada Ketua PN agar eksekusi dapat dilaksanakan apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela (Muskibah, 2018).

Salah satu lembaga arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menerapkan asas final dan mengikat, sehingga putusannya berkedudukan sebagai putusan tingkat pertama sekaligus terakhir. Ketentuan mengenai sifat tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan BANI. Pasal 17 memberikan kewenangan bagi majelis arbitrase untuk menetapkan jangka waktu tertentu bagi pelaksanaan putusan, sedangkan Pasal 18 mengatur bahwa apabila putusan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Ketua BANI akan menyerahkan putusan tersebut kepada Ketua PN untuk dilakukan eksekusi (Raymond, 2021).

Permasalahan mengenai putusan arbitrase dalam hubungannya dengan prinsip final dan mengikat berawal dari ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase yang membuka peluang untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Kepastian hukum putusan arbitrase dapat berkurang karena pihak yang kalah dapat mengajukan permohonan pembatalan ke PN. Akibatnya, putusan arbitrase, yang seharusnya final dan dapat dilaksanakan, rentan terhadap pembatalan. Akibatnya, arbitrase sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa bisnis kehilangan efektivitas serta legitimasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, final, dan tertutup. Namun, dari perspektif lain, alasan pembatalan yang diatur dalam Pasal 70 tersebut sebenarnya bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dipandang sebagai upaya “banding” atas putusan arbitrase. Mekanisme pembatalan merupakan upaya hukum yang luar biasa dan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan khusus yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, sekadar ketidakpuasan dari salah satu pihak tidak dapat dijadikan dasar pembatalan, sehingga secara prinsipil putusan arbitrase tetap berkedudukan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*) (Andriani, 2022).

Apabila putusan arbitrase diajukan pembatalannya ke Pengadilan Negeri, maka asas yang digunakan dalam proses tersebut adalah asas-asas peradilan umum. Kondisi ini berimplikasi pada tereduksinya prinsip final dan mengikat dalam arbitrase, karena keterlibatan pengadilan justru bertentangan dengan asas-asas fundamental arbitrase, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Hal ini dapat dipahami karena dalam praktiknya, pengadilan menganut asas keterbukaan untuk umum, sehingga sengketa yang semula bersifat tertutup

dalam forum arbitrase menjadi terbuka dan dapat diakses publik. Selain itu, proses pemeriksaan pembatalan di pengadilan berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian sengketa serta menambah biaya yang harus ditanggung para pihak, sehingga tujuan arbitrase untuk memberikan kepastian hukum secara cepat tidak tercapai. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan lembaga arbitrase di Indonesia masih terbatas, sebab pelaksanaan dan keberlakuan putusnya tetap memerlukan campur tangan pengadilan, baik dalam hal pembatalan maupun eksekusi. Dengan demikian, keberadaan arbitrase belum sepenuhnya mandiri sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif, karena eksistensinya masih terkait erat dengan otoritas peradilan umum (Andriani, 2022).

Berbagai konsekuensi yang timbul akibat adanya pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menimbulkan persepsi negatif dari kalangan pelaku usaha internasional. Anggapan bahwa Indonesia adalah negara yang kurang mendukung arbitrase sering diungkapkan. Hal tersebut mengacu pada anggapan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mendukung prinsip finalitas arbitrase, Mengingat putusan yang seharusnya final dan mengikat masih dapat dibatalkan oleh pengadilan (Andriani, 2022). Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan bagi para pihak yang beritikad baik menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, rahasia, dan pasti. Pembatalan putusan arbitrase tidak hanya melukai rasa keadilan pihak yang telah bersedia tunduk pada mekanisme arbitrase, tetapi juga mencederai martabat seorang arbiter. Lebih jauh, kondisi ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan investor asing terhadap efektivitas arbitrase di Indonesia, yang pada gilirannya berpotensi menghambat iklim investasi dan penyelesaian sengketa bisnis di tingkat global

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Hal ini karena terbukti terdapat unsur tipu muslihat yang dilakukan arbiter, penggunaan asas *ex aequo et bono* tanpa adanya kesepakatan para pihak, adanya tipu muslihat dari arbiter serta adanya putusan *ultra petita* yang melampaui tuntutan. Kondisi tersebut menjadi alasan sah secara hukum untuk membatalkan putusan arbitrase berdasarkan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Pelaksanaan arbitrase secara normatif memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), namun dalam praktik pembatalan putusan arbitrase di pengadilan menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terjamin. Keberadaan mekanisme pembatalan menimbulkan dilema, karena di satu sisi melindungi para pihak dari penyalahgunaan kewenangan arbiter, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat, rahasia, dan efisien.

Dengan demikian, pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini pada dasarnya telah sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku, namun sekaligus menegaskan perlunya memperkuat independensi arbiter dan menerapkan prinsip final dan mengikat secara konsisten untuk menjaga kredibilitas dan keandalan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis dalam skala nasional dan internasional.

REFERENSI

- Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>
- Andriansyah, M. (2014). Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. *Jurnal Cita Hukum*, II(2).
- Azzanira, Y, A., & Syaifuddin, M. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

- Sengketa. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 3(1), 50–60.
- Caron, D. D., & Caplan, L. M. (2013). *The UNCITRAL arbitration rules: a commentary*. Oxford University Press.
- Lita, A., & Yurikosari, A. (2019). Dasar Pertimbangan Hakim Kasasi Terhadap Putusan Judex Factie yang Amarnya Mengandung Ultra Petita Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial Antara PT Inkud Agritama Melawan Fitra Hendri (Studi Putusan Nomor 13/PDT.SUS-PHI/2016/PN.PDG Juncto Putusan Kasasi N. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1).
- Maretta, A., & Asrori, M. H. (2017). Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari UU No. 30 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 13–18.
- Melyana. (2019). Pemisahan Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 271–289.
- Muskibah. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 150–171.
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Ranuhandoko, I. P. . (2000). *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Raymond, H. (2021). Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 55–68.
- Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2005). *Hukum Dalam Ekonomi*. Grasindo.
- Shara, M. C. P. (2023). Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 1–15.
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. *Yuridika*, 29(1), 100–112.
- Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tan, D. (2021). Analisa Yuridis Pengesampingan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Proses Pengambilan Keputusan oleh Arbiter. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 38–56.
- Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, A. (2023). Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(12), 986–999.
- Yuhelson. (2018). *Hukum Arbitrase* (R. Lina (ed.)). CV. Arti Bumi Intaran.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa